



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 175/PID.B/2015/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF RAHMAN Bin ISRAL.**
Tempat Lahir : Solok (Sumbar).
Umur / Tgl.lahir : 22 Tahun / 02 April 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Taman Raya III Blok HC No.04 Kec.Batam
Kota - Kota Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08-10-2014 sampai dengan tanggal 27-10-2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 28-10-2014 sampai dengan tanggal 06-12-2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05-12-2014 sampai dengan tanggal 24-12-2014;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18-12-2014 sampai dengan 16-01-2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7-01-2015 sampai dengan 17-03-2015;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukumnya melainkan akan menghadapi sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini

Setelah mendengar uraian tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF RAHMAN Bin ISRAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan, melanggar Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **ARIF RAHMAN Bin ISRAL** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan bukti berupa berupa :

⇒ Uang rupiah sebesar Rp. 12.108.000,- (dua belas juta seratus delapan ribu rupiah);

⇒ 56 (lima puluh enam) lembar pecahan \$ 50 (lima puluh) ringgit Malaysia;

⇒ 5 (lima) lembar pecahan \$ 100 (seratus) Ringgit Malaysia;

⇒ 1 (satu) unit TV LG 32 Inchi;

Dipergunakan dalam perkara lain An.IMRAN SADDAM HUSAIN Bim MARSEN CHANIAGO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ARIF RAHMAN Bin ISRAL** pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 16.45 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan, yang mana antara beberapa perbuatan mempunyai hubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan Sdr.RUDI (DPO), saksi IMRAN SADDAM HUSAIN, saksi ANDIKA MATU Bin AGUS SALIM, ALI SODIKIN Bin ABDUL AZIZ, saksi YELDEMALBON (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saksi ERIK SYAHPUTRA, dan saksi HUSNI MUBARAT bertugas menjadi porter loading (bagasi barang) dengan pembagian tugas, terdakwa bersama dengan Saksi ERIK dan saksi ANDIKA MATU dan saksi YELDE MALBON didalam bagasi compartemen pesawat depan menyusun barang dan mengangkat barang, lalu Saksi ALI SODIKIN, Sdr.RUDI (DPO), saksi IMRAN SADDAM, dan saksi HUSNI MUBARAT di dalam bagasi compartemen pesawat belakang menyusun barang dan mengangkat barang, kemudian pada saat terdakwa selesai bekerja lalu berkumpul disamping gudang mekanik, Sdr.RUDI membagikan uang sebesar 200RM (Ringgit Malyasia) masing-masing kepada terdakwa, saksi ALI SODIKIN Bin ABDUL AZIZ, ANDIKA MATU Bin AGUS SALIM, dan saksi IMRAN SADDAM HUSAIN, setelah Sdr.RUDI (DPO) membagikan uang tersebut kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa lalu pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr.RUDI (DPO) di Plaza Botania Kota Batam, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr.RUDI (DPO), Sdr.RUDI (DPO) memberikan uang kepada terdakwa senilai RM 2.900 (dua ribu Sembilan ratus ringgit Malaysia) dimana setelah menerima uang tersebut langsung terdakwa simpan, kemudian pada tanggal 18 Desember 2014 pada saat terdakwa sedang beketja tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh anggota polsek Bandara Hang Nadim dan terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa ada menerima uang dari Sdr,RUDI (DPO) yang mana uang tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr.RUDI (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi VERONIKA EPPANA SILAEN mengalami kerugian sebesar 16.670 RM dan \$ 500 dengan nilai rupiah sekitar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ARIF RAHMAN Bin ISRAL** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi VERONIKA EPPANA SILAEN :**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II dan tidak ada hubungan Keluarga/Family;
- Bahwa benar saksi menjadi korban tindak pidana pertolongan jahat yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2014, pada saat itu saksi menuju dari Batam ke Kalimantan Timur, kemudian di karenakan anak saksi sakit, saksi meletakkan tas boneka milik anak saksi yang berisi uang kedalam koper milik saksi, lalu setelah sampai di bandara Hang Nadim Batam, saksi meletakkan koper milik saksi tersebut ke bagasi pesawat;
- Bahwa benar sesampainya saksi di bandara Sepinggat Balikpapan saksi menuju kerumah saksi setelah sampai dirumah, saksi membuka koper milik saksi lalu saksi melihat tas boneka milik anak saksi sudah terbuka resletingnya, lalu setelah mengecek tas boneka anak saksi tersebut uang yang diletakan di dalam tas boneka tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2014 saksi menuju ke Bandara Internasional Hang Nadim dan ternyata terdakwa I dan terdakwa II lah yang telah mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa benar jumlah uang yang berisi didalam tas boneka anak saksi tersebut berjumlah 16.670 RM (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh ringgit) dan \$500 (lima ratus dolar);
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1. **Saksi FAHRUDIN AMIRUL YUSUF :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II dan tidak ada hubungan Keluarga/Family;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindak pidana pertolongan jahat tersebut diketahui pada tanggal 16 Desember 2014 di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari salah salah satu penumpang maskapai penerbangan Lion Air yang bernama saksi VERONIKA yang mengatakan bahwa barang-barangnya hilang pada saat saksi VERONIKA melakukan penerbangan dari bandara Internasional Hang Nadin menuju Balikpapan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi NASIB HUTASOIT memanggil karyawan Lion Air yang bertugas pada saat kejadian untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengaku mendapat uang dari Sdr.RUDI (DPO) dimana uang tersebut didapat dari melakukan pencurian bersama Sdr.RUDI (DPO) di bagasi pesawat Lion Air;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerima uang dari Sdr.RUDI (DPO) sebesar 200RM, saksi ARIF RAHMAN sebesar 3100 RM, sedangkan saksi IMRAN mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi VERONIKA mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1. **Saksi NASIB HUTASOIT :**

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindak pidana pertolongan jahat tersebut diketahui pada tanggal 16 Desember 2014 di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari salah salah satu penumpang maskapai penerbangan Lion Air yang bernama saksi VERONIKA yang mengatakan bahwa barang-barangnya hilang pada saat saksi VERONIKA melakukan penerbangan dari bandara Internasional Hang Nadin menuju Balikpapan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi FAHRUDIN AMIRUL YUSUF memanggil karyawan Lion Air yang bertugas pada saat kejadian untuk dilakukan interogasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengaku mendapat uang dari Sdr.RUDI (DPO) dimana uang tersebut didapat dari melakukan pencurian bersama Sdr.RUDI (DPO) di bagasi pesawat Lion Air;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerima uang dari Sdr.RUDI (DPO) sebesar 200RM, saksi ARIF RAHMAN sebesar 3100 RM, sedangkan saksi IMRAN mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi VERONIKA mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1. Saksi MUHAMMAD HUSNI MUBARAT :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II dan tidak ada hubungan Keluarga/Family;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindak pidana pertolongan jahat pada tanggal 16 Desember 2014 di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa benar saksi tidak ada menerima uang dari Sdr.RUDI (DPO);
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi ialah memasukan dan mengeluarkan barang didalam bagasi pesawat Lion Air;
- Bahwa benar setelah selesai bekerja saksi langsung kearah Make Up (tempat barang yang masuk dari Cek in dan pada saat itu saksi tidak dipanggil oleh Sdr.RUDI (DPO));
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerima uang dari Sdr.RUDI sebesar 200RM, saksi ARIF RAHMAN sebesar 3100 RM, sedangkan saksi IMRAN mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi VERONIKA mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1. Saksi IMRAN SADDAM HUSAIN Bin MARSEN CHANIAGO :

- Bahwa benar saksi belum pernah dipidana atau tersangkut masalah Hukum;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian dan pertolongan jahat tersebut adalah saksi VERONIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan tindak pidana pencurian dan pertolongan jahat tersebut pada tanggal 16 Desember 2014 di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr.RUDI (DPO) yang disaksikan oleh saksi; Bahwa benar pada saat saksi bersama dengan Sdr.RUDI (DPO) berada di dalam bagasi pesawat Lion Air tiba-tiba saksi dipanggil oleh Sdr.RUDI (DPO) kemudian mengatakan kepada saksi "Sini dulu ini ada uang wak" lalu saksi mendekati Sdr.RUDI (DPO) dan melihat uang yang sudah tergeletak di lantai bagasi pesawat Lion Air, melihat hal itu saksi mengatakan kepada Sdr.RUDI (DPO), "ini banyak kali wak, jangan diambil" lalu Sdr.RUDI (DPO) mengatakan "bawa aja wak" oleh karena waktu yang terbatas dan pesawat akan segera berangkat saksi langsung memasukan uang tersebut kedalam kantong dan dompet milik saksi dan separuhnya lagi dimasukan Sdr.RUDI (DPO);
- Bahwa benar pada saat saksi bersama dengan Sdr.RUDI (DPO) berkumpul disamping gudang mekanik, Sdr.RUDI membagikan uang sebesar 200RM (Ringgit Malyasia) masing-masing kepada terdakwa I dan terdakwa II , dan saksi ARIF RAHMAN Bin ISRAL;
- Bahwa benar saksi di hubungi oleh Sdr.RUDI (DPO) dan mengajak saksi untuk menemuinya di KFC Botania Kota Batam, setelah saksi bertemu dengan Sdr.RUDI (DPO) tiba-tiba Sdr.RUDI (DPO) memberikan uang yang dibungkus plastic kepada saksi dimana setelah uang tersebut saksi tukar di Money Changer saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu uang tersebut saksi gunakan untuk membeli TV merk LG 32 inch sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 11.798.000,- (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) saksi simpan;
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi mereka terdakwa tersebut saksi VERONIKA mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1. **Saksi AU SODIKIN Bin ABDUL AZIZ :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga/Family;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan pertolongan jahat tersebut pada tanggal 16 Desember 2014 di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr.RUDI (DPO) yang disaksikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan saksi ANDIKA MATU bekerja bersama dengan terdakwa, saksi YELDE MALBON, saksi ERIK SYAHPUTRA, saksi HUSNI MUBARAT, saksi IMRAN, dan Sdr.RUDI (DPO) sebagai porter bagasi penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim Batam saksi di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 4 (empat) orang dibagian depan dan 4 (empat) orang di bagian belakang;
- Bahwa benar setelah saksi selesai bekerja, saksi bersama dengan terdakwa berkumpul disamping gudang mekanik, lalu pada saat itu juga Sdr.RUDI membagikan uang sebesar 200RM (Ringgit Malyasia) masing-masing kepada saksi, terdakwa, saksi ANDIKA MATU, saksi IMRAN, setelah saksi mendapatkan uang tersebut dari Sdr.RUDI (DPO) saksi pulang ke tempat kost lalu menyimpan uang tersebut di dalam kamar kos saksi;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Sdr.RUDI (DPO) bersama dengan saksi IMRAN adalah uang sebesar 16.670 RM dan \$500 dengan nilai rupiah sekitar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerima uang dari Sdr.RUDI (DPO) sebesar 200RM, terdakwa sebesar 3100 RM, saksi ANDIKA MATU 200RM, saksi YELDE MALBON sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi IMRAN mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat saksi diberikan uang dari Sdr.RUDI (DPO) tersebut saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan Sdr.RUDI (DPO) dan terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi VERONIKA mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1. **Saksi ANDIKA MATU Bin AGUS SALIM :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga/Family;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan pertolongan jahat tersebut pada tanggal 16 Desember 2014 di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr.RUDI (DPO) yang disaksikan oleh saksi IMRAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan saksi ALI SODIKIN bekerja bersama dengan terdakwa, saksi YELDE MALBON, saksi ERIK SYAHPUTRA, saksi HUSNI MUBARAT, saksi IMRAN, dan Sdr.RUDI (DPO) sebagai porter bagasi penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim Batam saksi di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 4 (empat) orang dibagian depan dan 4 (empat) orang di bagian belakang;
- Bahwa benar setelah saksi selesai bekerja, saksi bersama dengan terdakwa berkumpul disamping gudang mekanik, lalu pada saat itu juga Sdr.RUDI membagikan uang sebesar 200RM (Ringgit Malyasia) masing-masing kepada saksi, terdakwa, saksi ALI SODIKIN;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Sdr.RUDI (DPO) bersama dengan terdakwa adalah uang sebesar 16.670 RM dan \$500 dengan nilai rupiah sekitar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerima uang dari Sdr.RUDI (DPO) sebesar 200RM, terdakwa sebesar 3100 RM, saksi ALI SODIKIN 200RM, saksi YELDE MALBON sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi IMRAN mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat saksi diberikan uang dari Sdr.RUDI (DPO) tersebut saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan Sdr.RUDI (DPO) dan saksi IMRAN;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi VERONIKA mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

1. **Saksi YELDE MALBON Bin YUHARDIMA :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga/Family;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan pertolongan jahat tersebut pada tanggal 16 Desember 2014 di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr.RUDI (DPO) yang disaksikan oleh saksi IMRAN;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa I dan terdakwa II bekerja bersama dengan saksi ARIEF RAHMAN, saksi IMRAN, saksi ERIK SYAHPUTRA, saksi HUSNI MUBARAT, bersama dan Sdr.RUDI (DPO) bekerja sebagai porter bagasi penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim Batam saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 4 (empat) orang dibagian depan dan 4 (empat) orang di bagian belakang;

- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2014 pada saat saksi sedang bekerja tiba-tiba saksi dipanggil anggota polsek Bandara Hang Nadim dan salah satu teman saksi mengakuinya bahwa teman saksi tersebut bersama dengan Sdr.RUDI (DPO) telah mengambil uang di bagasi pesawat Lion Air milik penumpang maskapai tersebut;
- Bahwa benar Sdr.Rudi (DPO) memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seketika itu juga saksi langsung menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Sdr.RUDI (DPO) bersama dengan saksi IMRAN adalah uang sebesar 16.670 RM dan \$500 dengan nilai rupiah sekitar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II ada menerima uang dari Sdr.RUDI (DPO) sebesar 200RM, saksi ARIF RAHMAN sebesar 3100 RM, saksi ada menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi IMRAN mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat saksi diberikan uang dari Sdr.RUDI (DPO) tersebut saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan Sdr.RUDI (DPO) dan terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi VERONIKA mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana berikut ini :

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam, terdakwa bersama dengan saksi Andi Matu, saksi ALI SODIKIN, saksi YELDE MALBON, saksi ERIK SYAHPUTRA, Saksi HUSNI MUBARAT dan Sdr. RUDI (DPO) bekerja sebagai porter bagasi penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim Batam di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 4 (empat) orang dibagian depan dan 4 (empat) orang di bagian belakang;
- Bahwa setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa berkumpul disamping gudang mekanik, lalu pada saat itu juga Sdr.RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan uang sebesar 200RM (Ringgit Malyasia) masing-masing kepada terdakwa, saksi ALI SODIKIN, saksi ANDIKA MATU, lalu pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr.RUDI (DPO) di Plaza Botania Kota Batam, Sdr.RUDI (DPO) memberikan uang kepada terdakwa senilai RM 2.900 (dua ribu Sembilan ratus ringgit Malaysia) dimana setelah menerima uang tersebut langsung terdakwa simpan sedangkan saksi IMRAN mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang telah terdakwa terima dari Sdr.RUDI (DPO) tersebut adalah uang hasil curian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi VERONIKA mengalami kerugian sebesar 16.670 RM dan \$500 sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- Uang rupiah sebesar Rp. 12.108.000,- (dua belas juta seratus delapan ribu rupiah);
- 56 (lima puluh enam) lembar pecahan \$ 50 (lima puluh) ringgit Malaysia;
- 5 (lima) lembar pecahan \$ 100 (seratus) Ringgit Malaysia;
- 1 (satu) unit TV LG 32 Inchi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini (Mutatis Mutandis);

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maka Hakim Majelis memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam, terdakwa bersama dengan saksi Andi Matu, saksi ALI SODIKIN , saksi YELDE MALBON, saksi ERIK SYAHPUTRA, saksi HUSNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBARAT, dan Sdr.RUDI (DPO) bekerja sebagai porter bagasi penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim Batam di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 4 (empat) orang dibagian depan dan 4 (empat) orang di bagian belakang;

- Bahwa setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa berkumpul disamping gudang mekanik, lalu pada saat itu juga Sdr.RUDI membagikan uang sebesar 200RM (Ringgit Malyasia) masing-masing kepada terdakwa, saksi ALI SODIKIN, saksi ANDIKA MATU, lalu pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr.RUDI (DPO) di Plaza Botania Kota Batam, Sdr.RUDI (DPO) memberikan uang kepada terdakwa senilai RM 2.900 (dua ribu Sembilan ratus ringgit Malaysia) dimana setelah menerima uang tersebut langsung terdakwa simpan sedangkan saksi IMRAN mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang telah terdakwa terima dari Sdr.RUDI (DPO) tersebut adalah uang hasil curian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi VERONIKA mengalami kerugian sebesar 16.670 RM dan \$500 sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dapat diterapkan kedalam perbuatan terdakwa, maka selanjutnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 Jo pasal 64 ayat (I) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan;
3. Unsur diketahuinya atau secara patut harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan;
4. Yang mana antara beberapa perbuatan dapat di pandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. barang siapa :

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **ARIFRAHMAN Bin ISRAL** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Catatan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, jika semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan :

Bahwa unsur tersebut di atas juga disusun secara alternatif yang mana terbukti salah satu unsur saja, maka semua unsur di anggap terbukti;

Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar 3100RM (Ringgit Malyasia) dari Sdr.RUDI (DPO).

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad.3. diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan :

Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menerima uang dari Sdr.RUDI (DPO) sebesar 3100 RM (Tiga ribu seratus Ringgit Malaysia), uang tersebut diberikan oleh Sdr.RUDI pada saat mereka berkumpul disamping gudang mekanik sebanyak 200 RM dan malam harinya di Plaza Botania sebesar 2900RM, dan terdakwa mengetahui uang yang diberikan Sdr.RUDI (DPO) adalah uang milik saksi Veronika yang diambil RUDI dan saksi IMRAN dari dalam kover milik Veronika dan terdakwa mengetahui RUDI bekeija digaji dengan menggunakan mata uang rupiah dan juga mengetahui RUDI tidak memiliki uang dalam bentuk mata uang Ringgit Malaysia ataupun dalam bentuk mata uang asing;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad.4. yang mana antara beberapa perbuatan dapat di pandang sebagai perbuatan berlanjut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersangka yang berulang kali dilakukan, yaitu sebanyak 2 (dua) kali merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan atau berlanjut dan dengan demikian adalah tepat untuk juga mengenakan pasal 64 ayat (1) KUHPidana terhadap terdakwa;

Bahwa terhadap pembuktian pasal 64 KUHP, terdapat dua pandangan di kalangan ahli hukum, yaitu Pandangan Pertama yang menganggap pasal 64 KUHP sebagai bentuk khusus tindak pidana yang konsekuensinya adalah bahwa kriteria pasal 64 KUHP menurut *memorie van toelichting* ini yaitu harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama, harus dibuktikan. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Mezger, Moelyatno serta putusan MA No. 02.K/Pid/1995, No.995/K/Pid/2006 dan No.996K/Pid/2006;

Pandangan kedua menyatakan bahwa penerapan pasal 64 KUHP hanya menyangkut masalah penjatuhan hukuman atau *straftoemating* yang mana tidak perlu dibuktikan. Pendapat ini didukung oleh Hazewinkel-Suringa serta putusan MA RI No.156K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964;

Bahwa kalaupun unsur pasal 64 ayat (1) KUHPidana ini harus dibuktikan, maka tindakan terdakwa dari awal atau yang pertama hingga yang terakhir kalinya merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak terdakwa untuk melakukan tindak pidana pertolongan jahat, yang mana perbuatan tersebut adalah sejenis, masing-masing perbuatan tersebut dipisahkan oleh jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menerima uang dari Sdr.RUDI (DPO) sebesar 3100 RM (Tiga ribu seratus Ringgit Malaysia), uang tersebut diberikan oleh Sdr.RUDI pada saat mereka berkumpul disamping gudang mekanik sebanyak 200 RM dan malam harinya di Plaza Botania sebesar 2900RM;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena terhadap semua unsur yang didakwakan dalam dakwaantelah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya perbuatannya (pasal 197 Huruf h KUHP);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuits/uitingsgrond/ens*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitinggrond*) sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya (toerekenbaarheid van het fief);

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo.pasal 33 ayat 1 KUHP);

Menimbang, mengenai status barang bukti berupa Uang rupiah sebesar Rp. 12.108.000,- (dua belas juta seratus delapan ribu rupiah), 56 (lima puluh enam) lembar pecahan \$ 50 (lima puluh) ringgit Malaysia, 5 (lima) lembar pecahan \$ 100 (seratus) Ringgit Malaysia dan 1 (satu) unit TV LG 32 Inci, berdasarkan pasal 194 KUHAP, Majelis akan menyatakan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena terdakwadinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan atas pasal 222 ayat 1 KUHAP, terdakwaharus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Hakim Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP) :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi VERONIKA EPPANA SILAEN mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal yang meringankan di atas, ukuran hukuman yang akan dijatuhkan dalam putusan ini, Majelis memandang telah memenuhi rasa keadilan dan bukanlah bersifat pembalasan semata, akan tetapi lebih mengarah kepada pembinaan mental terdakwa agar selepas menjalani masa hukumannya dikemudian hari kelak dapat merubah sifat dan sikap atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF RAHMAN BIN ISRAL**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan secara berlanjut**";
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang rupiah sebesar Rp. 12.108.000,- (dua belas juta seratus delapan ribu rupiah);
 - 56 (lima puluh enam) lembar pecahan \$ 50 (lima puluh) ringgit Malaysia;
 - 5 (lima) lembar pecahan \$ 100 (seratus) Ringgit Malaysia;
 - 1 (satu) unit TV LG 32 Inci;
- Dipergunakan dalam perkara lain An.IMRAN SADDAM HUSAIN Bim MARSEN CHANIAGO.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Selasa, tanggal 17 Februari 2015**, oleh kami: **HARI MARIYANTO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.**, dan **JULI HANDAYANI, SH.MH.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR,SH**, selaku Panitera Pengganti, **POFRIZAL, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam di hadapan Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAHRIAL A. HARAHAP,SH

HARI MARIYANTO,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JULI HANDAYANI,SH.MHum

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR,SH